



P E N E T A P A N

Nomor 301/Pdt.P/2024/PA.Sidrap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Ahmad Yadi bin H. Jamaluddin, usia 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat pertama (SLTP), tempat kediaman di Siyo, Desa Leppangeng, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon I**;

Santi binti Sabir, usia 35 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), tempat kediaman di Siyo, Desa Leppangeng, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai para Pemohon memberikan kuasa kepada Muh. Nasir, S.H., M.H., dkk, Advokat, yang beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani Lorong 2, No.29, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email M.nasirshmh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2024, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 368/SK/AD/IX/2024/PA.Sidrap tanggal 3 September 2024, sebagai **Kuasa para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 301/Pdt.P/2024/PA.Sidrap tanggal 03 September 2024, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami istri;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut telah lahir anak bernama Shinta Putrinayadi binti Ahmad Yadi, nomor induk kependudukan (NIK) 731074906080001, pekerjaan tidak ada, tempat tanggal lahir, Belawa Wajo, 09 Juni 2008, umur 16 tahun 3 bulan, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 731307-LT-26012011-0067 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo, tertanggal 26 Januari 2011 dan berdasarkan Surat Keterangan Lulus nomor 421.1/116/UPTD SMP.1.BLW/VI/2024, tertanggal 10 Juni 2024;
3. Bahwa Shinta Putrinayadi binti Ahmad Yadi setelah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sudah tidak melanjutkan pendidikannya;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon dimana anak pemohon tersebut belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang lelaki yang bernama M. Ikram bin Ismail, tempat tanggal lahir, Pangkajene, 24 Maret 2006 (18 tahun 6 bulan), agama Islam, pekerjaan Penjual Plastik, penghasilan dalam sebulan kurang lebih Rp.4.000.000 (empat juta rupiah), tempat kediaman di Jalan Andi Mappanyukki, RT.002, RW.001, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 2 tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa antara anak Pemohon dengan lelaki yang bernama M. Ikram bin Ismail, tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;



7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap berumah tangga begitupun calon suaminya berstatus jejaka dan telah memiliki penghasilan tetap dan siap untuk menjadi kepala rumah tangga;

8. Bahwa calon besan telah menyetujui rencana perkawinan anaknya dengan anak Pemohon walaupun belum cukup umur;

9. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon akan tetapi pihak KUA menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak pemohon kurang umur sebagaimana surat penolakan Nomor B.149/Kua.21.24.14/P W.01/VII/2024, maka oleh karena itu pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kab Sidrap dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon.
- b. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Shinta Putrinayadi binti Ahmad Yadi dengan seorang lelaki yang bernama M. Ikram bin Ismail.
- c. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, para Pemohon diwakili kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan, Terkait dengan hal tersebut, Hakim telah memeriksa dokumen surat kuasa, berita acara penyempahan dan kartu tanda pengenalan kuasa para Pemohon dan oleh Majelis Hakim dinyatakan telah memenuhi syarat untuk beracara dalam perkara ini

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dari anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon tentang risiko perkawinan pada usia yang belum memenuhi batas minimal yang ditentukan Undang-Undang termasuk dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi



perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda rencana perkawinan anak para Pemohon hingga anak para Pemohon mencapai batas usia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon yang pada intinya menghendaki agar anak para Pemohon diberi dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama M. Ikram bin Ismail;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan anak para Pemohon yang mengaku bernama Shinta Putrinayadi binti Ahmad Yadi, usia 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Siyo, Desa Leppangeng, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, yang telah memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Shinta Putrinayadi binti Ahmad Yadi mengetahui maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, yaitu untuk meminta kepada pengadilan agar dirinya dibolehkan menikah dengan seorang lelaki bernama M. Ikram bin Ismail;
- Bahwa saat ini Shinta Putrinayadi binti Ahmad Yadi sudah berusia 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan dan telah mengalami haid sejak 3 (tiga) tahun lalu;
- Bahwa Shinta Putrinayadi binti Ahmad Yadi dan M. Ikram bin Ismail sudah berpacaran selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Shinta Putrinayadi binti Ahmad Yadi setuju menikah agar hubungan dekatnya dengan M. Ikram bin Ismail menjadi resmi dan keduanya terhindar dari perbuatan terlarang;
- Bahwa Shinta Putrinayadi binti Ahmad Yadi sendiri yang menyampaikan kepada orangtuanya agar dinikahkan dengan M. Ikram bin Ismail;
- Bahwa Shinta Putrinayadi binti Ahmad Yadi sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan



belas) tahun, akan tetapi Shinta Putrinayadi binti Ahmad Yadi berharap untuk tetap diberi dispensasi untuk menikah karena sudah saling mencintai dengan M. Ikram bin Ismail dan masing-masing keluarga sudah menyetujui;

- Bahwa Shinta Putrinayadi binti Ahmad Yadi sudah mengetahui bahwa setelah menikah statusnya berubah menjadi seorang istri dan nantinya sebagai seorang ibu, sehingga ia sudah tergolong orang dewasa meskipun baru berusia 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan tahun, dengan begitu pula ia wajib menjalankan tanggung jawab sebaik-baiknya sesuai statusnya sebagai orang yang sudah dewasa;
- Bahwa Shinta Putrinayadi binti Ahmad Yadi tahu bahwa seseorang yang berstatus istri dan ibu bertanggung jawab mengelola rumah tangga, mengurus keperluan suami serta kelak menjadi pemelihara dan pendidik bagi anak-anak;
- Bahwa Shinta Putrinayadi binti Ahmad Yadi sudah siap menjalankan tanggung jawab sebagai istri dan ibu karena Shinta Putrinayadi binti Ahmad Yadi selama ini telah terlibat dalam mengurus rumah tangga dengan membantu keluarga di rumah dalam urusan memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak para Pemohon yang mengaku bernama **M. Ikram bin Ismail**, usia 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan Penjual Plastik, tempat kediaman di Jalan Andi Mappanyukki, RT.002, RW.001, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Shinta Putrinayadi binti Ahmad Yadi sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan M. Ikram bin Ismail menikah dengan Shinta Putrinayadi binti Ahmad Yadi;
- Bahwa M. Ikram bin Ismail tahu bahwa Shinta Putrinayadi binti Ahmad Yadi saat ini baru berusia 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan;



- Bahwa M. Ikram bin Ismail sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap calon istrinya bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain M. Ikram bin Ismail dan Shinta Putrinayadi binti Ahmad Yadi sudah saling mencintai, masing-masing keluarga juga sudah menyetujui rencana pernikahannya;
- Bahwa M. Ikram bin Ismail dan Shinta Putrinayadi binti Ahmad Yadi sudah berpacaran selama 2 (dua) tahun, sehingga M. Ikram bin Ismail berharap bisa membangun rumah tangga yang bahagia dengan Shinta Putrinayadi binti Ahmad Yadi;
- Bahwa M. Ikram bin Ismail tahu bahwa apabila sudah menikah nanti, maka dirinya akan menyandang status sebagai suami dan nantinya sebagai ayah, sehingga ia wajib memenuhi tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak;
- Bahwa saat ini M. Ikram bin Ismail bekerja sebagai penjual plastik dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp4.000.000 (empat juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa M. Ikram bin Ismail sanggup memenuhi tanggung jawab setelah menikah baik terhadap Shinta Putrinayadi binti Ahmad Yadi maupun kelak kepada anak yang lahir dalam perkawinannya;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon besan laki-laki para Permohon, yang mengaku bernama Ismail bin H. Lessa, usia 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Andi Mappanyukki, RT.002, RW.001, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan atas pertanyaan Hakim calon besan laki-laki para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ismail bin H. Lessa sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, M. Ikram bin Ismail, menikah dengan anak para Pemohon, Shinta Putrinayadi binti Ahmad Yadi;
- Bahwa Ismail bin H. Lessa tahu bahwa Shinta Putrinayadi binti Ahmad Yadi saat ini baru berusia 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan;



- Bahwa Ismail bin H. Lessa sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap anak para Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak Ismail bin H. Lessa sudah saling mencintai dengan Shinta Putrinayadi binti Ahmad Yadi, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahkannya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;
- Bahwa Ismail bin H. Lessa berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Shinta Putrinayadi binti Ahmad Yadi;
- Bahwa pada saat ini M. Ikram bin Ismail bekerja sebagai penjual plastik dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp4.000.000 (empat juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Ismail bin H. Lessa yakin M. Ikram bin Ismail sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah dan Ismail bin H. Lessa sebagai orangtua juga akan membantunya sampai rumah tangga M. Ikram bin Ismail bisa mandiri;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon besan perempuan para Permohon, yang mengaku bernama Suriyani Jafar Ismail binti H M. Jafar, usia 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Andi Mappanyukki, RT.002, RW.001, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang dan atas pertanyaan Hakim calon besan perempuan para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Suriyani Jafar Ismail binti H M. Jafar sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, M. Ikram bin Ismail, menikah dengan anak para Pemohon, Shinta Putrinayadi binti Ahmad Yadi;
- Bahwa Suriyani Jafar Ismail binti H M. Jafar tahu bahwa Shinta Putrinayadi binti Ahmad Yadi saat ini baru berusia 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan;



- Bahwa Suriyani Jafar Ismail binti H M. Jafar sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap anak para Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak Suriyani Jafar Ismail binti H M. Jafar sudah saling mencintai dengan Shinta Putrinayadi binti Ahmad Yadi, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahnya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;
- Bahwa Suriyani Jafar Ismail binti H M. Jafar berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Shinta Putrinayadi binti Ahmad Yadi;
- Bahwa pada saat ini M. Ikram bin Ismail bekerja sebagai penjual plastik dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp4.000.000 (empat juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Suriyani Jafar Ismail binti H M. Jafar yakin M. Ikram bin Ismail sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah dan Suriyani Jafar Ismail binti H M. Jafar sebagai orangtua juga akan membantu M. Ikram bin Ismail sampai rumah tangganya mandiri;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

1. P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Yadi bin H. Jamaluddin Nomor 7313071105851003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo tanggal 11 April 2018. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya;
2. P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Santi binti Sabir Nomor 7313055008890002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo tanggal 13 Maret 2013. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya;



3. P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ahmad Yadi bin H. Jamaluddin dan Santi binti Sabir Nomor 7313072601120001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo tanggal 08 Maret 2018. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya;
4. P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Shinta Putrinayadi binti Ahmad Yadi Nomor 731307-LT-26012011-0067, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo tanggal 26 Januari 2011. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya;
5. P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Lulus Nomor 421.1/116/UPTD SMP.1.BLW/VI/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Belawa tanggal 10 Juni 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya;
6. P.6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Ikram bin Ismail Nomor 7314072403060003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 05 Oktober 2023. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya;
7. P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. Ikram bin Ismail Nomor 7314CLT1005201245407, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 10 Mei 2012. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya;
8. P.8 berupa asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.149/Kua.21.24.14/P W.01/VII/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo tanggal 31 Juli 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup dan dicap pos;

Bahwa selain alat bukti surat, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:



1. Anisa Binti Mannang, 22 tahun, adik tiri Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui rencana pernikahan Shinta Putrinayadi binti Ahmad Yadi dan M. Ikram bin Ismail;
- Bahwa Shinta Putrinayadi binti Ahmad Yadi saat ini berusia 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan, sudah pernah mengalami haid dan sudah tidak sekolah, tapi tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan sampai sekarang tidak lanjut sekolah lagi;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Shinta Putrinayadi binti Ahmad Yadi;
- Bahwa yang saksi lihat selama ini, Shinta Putrinayadi binti Ahmad Yadi membantu menyelesaikan urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
- Bahwa Shinta Putrinayadi binti Ahmad Yadi dan M. Ikram bin Ismail telah berpacaran selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa M. Ikram bin Ismail adalah jejaka, sedangkan Shinta Putrinayadi binti Ahmad Yadi adalah perawan karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga M. Ikram bin Ismail telah datang untuk meminang Shinta Putrinayadi binti Ahmad Yadi dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;
- Bahwa M. Ikram bin Ismail tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan Shinta Putrinayadi binti Ahmad Yadi;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud para Pemohon menikahkan Shinta Putrinayadi binti Ahmad Yadi dengan M. Ikram bin Ismail;

2. Hasna Binti Langku, usia 37 tahun, tante Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Shinta Putrinayadi binti Ahmad Yadi dan M. Ikram bin Ismail;



- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan Shinta Putrinayadi binti Ahmad Yadi dengan M. Ikram bin Ismail;
- Bahwa Shinta Putrinayadi binti Ahmad Yadi saat ini berusia 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan dan sudah tidak sekolah, tapi tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan sampai sekarang tidak lanjut sekolah lagi;
- Bahwa Shinta Putrinayadi binti Ahmad Yadi sudah pernah mengalami haid;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Shinta Putrinayadi binti Ahmad Yadi;
- Bahwa yang saksi lihat selama ini, Shinta Putrinayadi binti Ahmad Yadi membantu menyelesaikan urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
- Bahwa Shinta Putrinayadi binti Ahmad Yadi dan M. Ikram bin Ismail telah berpacaran selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa M. Ikram bin Ismail adalah jejaka, sedangkan Shinta Putrinayadi binti Ahmad Yadi adalah perawan karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga M. Ikram bin Ismail telah datang untuk meminang Shinta Putrinayadi binti Ahmad Yadi dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;
- Bahwa M. Ikram bin Ismail tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan Shinta Putrinayadi binti Ahmad Yadi;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud para Pemohon menikahkan Shinta Putrinayadi binti Ahmad Yadi dengan M. Ikram bin Ismail;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon hadir dalam persidangan dengan diwakili oleh Kuasa Hukum, Advokat dan Hakim telah memeriksa surat kuasa, berita acara sumpah dan kartu tanda pengenalan kuasa para Pemohon tersebut dan ternyata telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sedangkan surat kuasanya sudah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jis. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karena itu, kuasa hukum tersebut secara yuridis formal dapat bertindak sebagai wakil dari pihak pemberi kuasa dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan agar anak kandungnya yang bernama Shinta Putrinayadi binti Ahmad Yadi diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan yang sebelumnya telah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat disebabkan anak para Pemohon sebagai calon mempelai wanita baru berusia 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon yang bernama Shinta Putrinayadi binti Ahmad Yadi masih berusia kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan



Dispensai Kawin, Hakim di dalam persidangan telah berupaya maksimal memberikan penasihatn terhadap para Pemohon agar mengurungkan niat para Pemohon untuk menikahkan anaknya dikarenakan anak para Pemohon masih di bawah umur, bahkan Hakim telah memberikan gambaran tentang risiko perkawinan yang dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon tetap pada keinginannya tersebut karena keinginan tersebut berasal dari anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula menasihati anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon agar memahami risiko perkawinan dini, yaitu kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak jika terjadi kehamilan pada usia dini, dampak ekonomi, social dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika pernikahan dilakukan di usia yang masih sangat muda, namun anak para Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.8 dan dua orang saksi. Bahwa Keseluruhan bukti surat tersebut cocok dengan aslinya sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 301 R.Bg., selain itu bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicap pos, sehingga telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bea Meterai. Bukti-bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan bentuknya sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat. Adapun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata sudah dewasa dan tidak termasuk saksi yang tidak dapat didengar keterangannya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan terpisah di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal



171 ayat (1), 172, 175 R.Bg. Dengan demikian keseluruhan bukti Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dalam hal calon suami dan istri di bawah batas usia perkawinan, permohonan dispensasi kawin untuk masing-masing calon suami dan istri diajukan ke Pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu orangtua/wali calon suami atau istri;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk Pemohon I), P.2 (Kartu Tanda Penduduk Pemohon II), P.3 (Kartu Keluarga). Ketiga bukti surat tersebut menunjukkan bahwa para Pemohon dan anak para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Wajo, di sisi lain calon suami anak para Pemohon berdomisili di Kabupaten Sidenreng Rappang dan juga telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, sehingga berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas maka permohonan para Pemohon telah berdasarkan hukum dan dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Akta Kelahiran) yang menerangkan bahwa Shinta Putrinayadi adalah anak perempuan yang lahir dari perkawinan para Pemohon, lahir tanggal 9 Juni 2008 yang berarti baru berusia 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Surat Keterangan Lulus) yang menerangkan bahwa Shinta Putrinayadi telah menamatkan Pendidikan tingkat pertama pada tahun 2024;

menimbang, bahwa bukti P.6 (Kartu Tanda Penduduk) yang menerangkan bahwa calon suami anak para Pemohon merupakan warga Kabupaten Sidenreng Rappang dengan status belum kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Akta Kelahiran) yang menerangkan bahwa M. Ikram adalah anak laki-laki yang lahir tanggal 24 Maret 2006 dan saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan;



Menimbang, bahwa bukti P.8 (Surat Penolakan Pernikahan) yang menerangkan bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat dengan alasan calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan, yang masing-masing telah memberi keterangan di bawah sumpah menurut agamanya dan secara formal tidak ada halangan untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini baik karena usia, kecakapan, maupun karena hubungan keperdataan. Keduanya memberi keterangan berdasarkan pengetahuan langsungnya, yang diperoleh dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami secara langsung peristiwa dan/atau keadaan yang diterangkannya, serta materi keterangannya bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan pokok perkara ini. Oleh karena itu, keterangan kedua saksi tersebut menurut Hakim telah memenuhi syarat materil pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 309 R.Bg. dan mencapai batas minimal pembuktian, sehingga beralasan hukum bagi Hakim untuk menyatakan terbukti dalil-dalil para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan kedua calon besan para Pemohon, serta bukti-bukti yang diajukan para Pemohon dalam persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa, anak para Pemohon yang bernama Shinta Putrinayadi binti Ahmad Yadi saat ini baru berusia 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan dan berniat untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama M. Ikram bin Ismail;
- Bahwa keduanya sudah berkenalan lama dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah datang melamar;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga khawatir apabila rencana perkawinan Shinta Putrinayadi binti Ahmad Yadi dan M. Ikram bin Ismail tidak dilanjutkan untuk menunggu Shinta Putrinayadi binti Ahmad Yadi



berusia 19 (sembilan belas) tahun maka akan menjadi aib di tengah masyarakat dan menimbulkan konflik di tengah keluarga;

- Bahwa rencana keduanya untuk menikah terhalang karena ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah setempat;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai penjual plastik dengan penghasilan rata-rata setiap bulan lebih kurang Rp4.000.000 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan petitem permohonan para Pemohon agar anak para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin yang sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan usia minimum untuk kawin baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Usia tersebut menurut pembuat Undang-Undang untuk menjamin bahwa calon mempelai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dapat tercapai tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Khusus bagi calon mempelai wanita, diharapkan agar batas usia kawin tersebut dapat menekan laju angka kelahiran dan menurunkan risiko kematian bagi ibu dan anak, dengan demikian hak-hak anak lebih potensial terpenuhi dan dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa anak para Pemohon, Shinta Putrinayadi binti Ahmad Yadi, telah matang raganya, terbukti dari tanda-tanda fisik bahwa ia sudah mengalami haid sejak 3 (tiga) tahun lalu. Selain itu, anak para Pemohon tersebut juga



telah memenuhi kategori matang jiwanya, terbukti dengan fakta bahwa ia sehari-hari sudah terbiasa melaksanakan tugas-tugas rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain serta dengan pernyataannya bahwa ia dengan kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari siapapun sudah siap menjadi istri bagi M. Ikram bin Ismail;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak para Pemohon, Shinta Putrinayadi binti Ahmad Yadi, belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai perempuan. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai perempuan, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Allah mengajurkan hambanya melangsungkan perkawinan, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Allah berfirman dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut :

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian (belum menikah) diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..."

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut :

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.



Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Undang-Undang dengan tegas menilai bahwa perkawinan di bawah usia minimum akan membawa berbagai dampak negatif, sehingga meskipun calon mempelai sudah matang jiwa dan raganya, dispensasi kawin hanya dapat diberikan jika terdapat suatu keadaan mendesak yang dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih buruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, hubungan anak para Pemohon dengan lelaki M. Ikram bin Ismail sudah sedemikian dekat dan keduanya telah sering pergi berdua. Karena kekhawatiran akan terjadinya hal-hal yang dilarang agama, hukum, dan adat kebiasaan maka kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan. Bahkan telah dilakukan peminangan dan perihal tersebut telah diketahui masyarakat sekitar sehingga apabila ditanggihkan dikhawatirkan bisa menimbulkan konflik keluarga;

Menimbang, bahwa Hakim menilai kemajuan teknologi informasi telah memberi ruang bagi semakin bebasnya pergaulan muda-mudi. Selain itu, kontrol masyarakat pun semakin melemah, bahkan cenderung semakin permisif, sehingga dari waktu ke waktu berdampak semakin tingginya angka kehamilan di luar perkawinan yang sah, yang tentunya tidak sejalan dengan nilai yang dianut dalam kehidupan beragama dan ber hukum. Dalam konteks itulah Hakim menilai bahwa tindakan yuridis menunda perkawinan anak para Pemohon dengan M. Ikram bin Ismail bisa menimbulkan *mudharat* terhadap semakin tumbuh suburnya perilaku sosial yang menyimpang, yang berdampak semakin menjauhnya generasi muda terhadap nilai-nilai agama dan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan hukum yang hidup di wilayah masyarakat muslim Kabupaten Sidenreng Rappang, perkawinan merupakan berkah dan rezeki, sehingga dilaksanakan dengan penuh suka cita bahkan menjadi simbol strata sosial. Karena itu, menanggihkan perkawinan dari jadwal yang telah disepakati kedua belah pihak keluarga merupakan aib yang bisa menimbulkan konflik. Atas dasar itu, Hakim menilai



bahwa betapa pun perkawinan pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun dapat menimbulkan sejumlah *mudharat*, akan tetapi khusus dalam perkara ini, *mudharat* yang dapat ditimbulkan jika perkawinan antara Shinta Putrinayadi binti Ahmad Yadi dan M. Ikram bin Ismail ditanggguhkan justru akan membawa *mudharat* yang lebih besar dan konkrit;

Menimbang, bahwa dengan demikian, baik dalam tinjauan normatifitas maupun dalam tinjauan utilitas hukum, permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon, Shinta Putrinayadi binti Ahmad Yadi, usia 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, M. Ikram bin Ismail;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Shinta Putrinayadi binti Ahmad Yadi, usia 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama M. Ikram bin Ismail;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 *Shafar* 1446 Hijriah oleh Syaraswati Nur Awalia, S.Sy, sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Tri Astuti, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim



D
pt

esia

Syaraswati Nur Awalia,S.Sy

Panitera Pengganti

Tri Astuti, S.H.

Perincian Biaya perkara:

•	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
•	Biaya Proses	Rp 100.000,00
•	Biaya Pemanggilan	Rp 0.000,00
•	Biaya Penggandaan	Rp 100.000,00
•	PNBP Pemanggilan	Rp 10.000,00
•	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
•	<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		Rp 260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)